

Optimalisasi Pemungutan Pajak Restaurant Berbasis Online di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang

Deasy Soraya^{1✉} A Aminartha Putri²

Manajemen, Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah Optimal dalam pemungutan pajak restaurant berbasis Online yang dilakukannya di era Pandemi Covid-19 . Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu telah tercapainya tujuan utama dari Bapenda Kab. Sidrap dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Berbasis Online di Era Pandemi Covid-19 yang dapat dilihat dari hasil penerimaannya melebihi dari target penerimaan yang telah ditentukan. Tetapi dalam segi sarana dan prasarana belum optimal atau terpenuhi dikarenakan alat yang disediakan terbatas.

Keywords: Optimalisasi, Pemungutan, Pajak Restoran, Basis Online, Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to determine whether the Regional Revenue Agency of Sidenreng Rappang Regency has been optimal in collecting online-based restaurant taxes that it did in the Covid-19 Pandemic era. The data collection techniques used in this research are Observation, Interview and Documentation. The results of the research obtained are that the main objectives of Regional Revenue Agency of Sidenreng Rappang Regency in optimizing Online-Based Tax collection in the Covid-19 Pandemic Era which can be seen from the results of its receipts exceeding the predetermined revenue target. However, in terms of facilities and infrastructure, it has not been optimal or fulfilled because the tools provided are limited.

Keywords: *Optimization, Collection, Restaurant Tax, Online Base, Covid-19 pandemic*

Copyright (c) 2022 Deasy Soraya

✉ Corresponding author :

Email Address : deasysoraya@gmail.com

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya

sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan *e* seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-biodiversity*, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.

Otonomi daerah di Indonesia berlaku dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. (Rendy Armando Kakasih, 2018)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Wimpi Priambudi (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana

utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah.

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang cukup besar untuk pembangunan. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah maka akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi (Endrawati, 2010).

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT sehingga hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Dikutip dari Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 12,48 juta wajib pajak hingga 30 April 2021. DJP mencatat pelaporan ini terdiri dari 872.995 SPT Badan dan 11,61 juta SPT Orang Pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan jumlah pelaporan SPT tahun ini meningkat 13,3% atau 1,46 juta SPT jika dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT tahun sebelumnya 11,02 juta. Meskipun jumlah pelaporan SPT meningkat tetapi masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya, hal ini dapat dilihat dari pencapaian jumlah pelaporan SPT yang masih dibawah target Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak menargetkan SPT tahunan tahun 2020 yang terlapor sebesar 15 juta SPT, sebab Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan formal berada di tingkat 80% dari total 19 juta wajib pajak yang telah terdaftar. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan SPT tahunan tahun 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021 sebesar 12,48 juta SPT belum mencapai target Ditjen Pajak karena masih berada pada rasio kepatuhan formal sebesar 59,3%.

Pajak Restoran merupakan salah satu varietas pajak yang mondial di semua lapisan masyarakat, karena pajak restoran memiliki konteks yang hampir sama dengan jenis-jenis pajak yang lainnya yaitu pajak yang dipungut atas konsumsi dari masyarakat. Menjadi salah satu jenis penyumbang terbesar terhadap PAD dalam membangun roda pemerintahan yang sah, Pajak Restoran memiliki peran yang cukup strategis dalam bagian penerimaan pendapatan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi bersifat wajib yang dibayar oleh rakyat dengan berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan dikelola oleh pemerintah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sama halnya dengan pemerintah daerah yang memerlukan pemungutan terhadap pajak daerahnya dalam

rangka menjalankan pembagunan di daerah otonomnya masing-masing, salah satunya ialah Pajak Restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pemerintahan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah. Bapenda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni observasi dan wawancara langsung. Penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari prespektif subjek penelitian. Makna lain dari penelitian kualitatif dimana peneliti akan melaporkan dari hasil yang diperoleh dari pengamatan data dan analisis data lapangan. Sumber data lainnya adalah sumber data sekunder berupa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, laporan pemungutan pajak dan lain-lain.

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2015;163). Informan pada penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Optimalisasi merupakan sebuah bentuk proses/usaha dalam mendapatkan/mencapai sebuah hasil yang idelal, maksimal dan optimal. Optimalisasi dapat diartikan pula sebagai proses dalam mengoptimalkan segala sesuatu yang ada.

Restaurant merupakan sebuah fasilitas umu yang memberikan dan menyajikan makanan,minuman, maupun segala sesuatu yang dapat dikonsumsi yang memberikan pembayaran pada konsumennya. Pajak restaurant merupakan kewajiban yang harus dibayarkan sebuah restaurant ke daerah dari penerimaan yang didapatkan dari konsumen yang melakukan transaksi berupa pembelian barang konsumsi di tempat tersebut.

Sistem *Online* merupakan segala sesuatu hal yang diproses melalui *Online* (internet) dengan menggunakan aplikasi tertentu pada bidang tertentu. Sistem *Online* dalam pemungutan pajak restaurant adalah sebuah pembayaran pajak menggunakan aplikasi pemungutan pajak khusus bagi restaurant yang dimana pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada tempat tersebut bisa lansung dapat diketahui sekian nominal harga dan pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu tehnik analisis deskriptif kualitatif. Melihat optimalisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019. Melihat bagaimana optimalisasi penerimaan pajak restoran setelah diterapkan sistem *Online* dalam pemungutan pajak restoran maka digunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis data data penerimaan pajak restoran Kabupaten Sidenreng Rappang selama diterapkannya sistem *Online* tersebut dari rata-rata persentase pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran. Teknik analisis deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah sistem dimana prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian

berdasarkan data secara fakta atau apa adanya. Wiratna Sujarweni (2014:11) Teknik analisis deskriptif merupakan yang dilakukan untuk melihat nilai masing-masing variabel, baik satu variabel ataupun lebih dan sifatnya independen dengan tidak membuat hubungan ataupun perbandingan dengan variabel lain. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan mengenai penerapan pemungutan pajak restoran berbasis *Online* di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan. Untuk menghitung Optimalisasi pajak restoran, maka digunakan rumus perhitungan efektifitas (Hasil guna) agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Maka dari itu digunakanlah metode Change Performance Index (CPI), yaitu merupakan perbandingan dan ratio antara realisasi pajak dengan sasaran atau target pajak yang direncanakan. "diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian (Halim dalam Polii, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Berbasis *Online* Sebelum dan dimasa Covid-19 di kabupten Sidenreng Rappang.

Awal mula penerapan Pemungutan Pajak Restoran berbasis *Online* dengan menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan BANK SULSELBAR (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) cabang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk prosedural dalam dalam pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan juga retribusi daerah secara *Online System* yang ditulis dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pembayaran dan Pemungutan Paja Daerah dan Retribusi Daerah secara *Online Sistem* pada Nomor : 903/1901/BPKD, dan Nomor : 290/MoU- BSSB/IV/2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa Bidang Pendapatan Bapenda Kab. Sidrap telah menerima alat sebanyak 41 Alat dari PT Bank Sulsebar Cabang, dan telah terdistribusi/diterima oleh Wajib Pajak sebanyak 41 Alat POS (*Paymnet Of System*) dengan pendistribusian alat sebagai berikut :

- a) Tahap 1 = 2 alat dari PT Bak Sulsebar
- b) Tahap 2 = 10 alat dari PT Bak Sulsebar
- c) Tahap 3 = 20 alat dari PT Bak Sulsebar
- d) Tahap 4 = 9 alat dari PT Bak Sulsebar

Seluruh alat tersebut telah dipasang untuk wajib pungut pajak restoran, yang terdiri dari beberapa warkop dan juga rumah makan yang ada di Kabuaten Sidenreng Rappang. Pemungutan pajak restoran berbasis *Online* menggunakan alat MPOS di Kabupaten Sidenreng Rappang diterapkan pada bulan Juli 2019. Walaupn peresmian penerapan sistem *Online* dalam pemungutan pajak restoran dilakukan pada bulan Juli 2019 berdasarkan informasi dari infrman penelitian, penyebab ini dikarenakan masih diperlukannya penyesuaian kebijakan baru yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajib Pajak Restoran.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, 41 Restoran yang menggunakan sistem *Online* dalam pemungutannya. Dari 41 Restoran tersebut, telah di klasifikasi dan dikelompokkan dalam 5 kategori berdasarkan jenis restoran dan jenis menu yang disediakan restoran tersebut, yaitu :

- a. Warung Kopi yaitu jenis Restoran yang menyediakan minuman, makanan ringan serta makanan berat. Dari 41 restoran, 14 diantaranya merupakan restoran jenis Warung Kopi yang dikasifikasikan telah menggunakan alat MPOS tersebut dalam pemungutan pajak berbasis online.
- b. Warung Makan Palekko yaitu restoran yang menyediakan Palekko dan berbagai macam jenis olahan bebek sebagai menu utamanya. Jenis restoran ini juga menyediakan minuman sebagai menu tambahannya. dari 41 restoran yang menggunakan MPOS, 8 diantaranya telah diklasifikasikan kedalam restoran dengan jenis Warung Makan Palekko ini.
- c. Warung Coto merupakan jenis restoran yang menyediakan coto sebagai menu utamanya. Dari 41 restoran, Terdapat 3 restoran telah diklasifikasikan kedalam jenis Warung coto yang menggunakan alat MPOS untuk pemungutan pajaknya.
- d. Warung Nasi merupakan jenis restoran yang menyediakan makanan nasi sebagai menu utamanya dan menyajikan lauk yang bervariasi. Dari 41 restoran, 10 diantaranya telah diklasifikasikan merupakan restoran dengan jenis Warung Nasi yang telah menggunakan alat MPOS dalam pemungutan pajak.
- e. Warung Bakso merupakan jenis restoran yang menyediakan bakso sebagai menu utamanya. Dari 41 restoran, 6 diantaranya telah diklasifikasikan kedalam jenis Warung Bakso yang menggunakan alat MPOS.

Di Tahun 2019 penerimaan pajak Restoran meningkat dikarenakan para restoran tersebut telah menggunakan alat MPOS dalam perhitungan penghasilan pada restoran tersebut. Peningkatan pemungutan pajak secara drastis terdapat pada restoran jenis Rumah Makan Palekko, yaitu dari Rp. 16.410.000 naik drastis menjadi Rp.225.7311.850, peningkatan ini juga terjadi pada restoran jenis Warung nasi yang dimana pada 2018 penerimaan pajak sebesar Rp. 11.090.000 naik menjadi 65.841.855 dan juga jenis Restoran Warung Kopi dari Rp.2.750.000 naik menjadi 28.567.100.

Jenis Restoran yang juga mengalami peningkatan dalam pembayaran pajak Restoran yaitu warung bakso, pembayaran pajaknya tidak melebihi 50% yaitu dari Rp.9.520.000 menjadi 11.250.00, begitu pula pada restoran jenis Warung coto yang peningkatan pajaknya tidak melebihi 5% yaitu dari Rp.5.250.000 menjadi Rp.5.350.000. Dengan adanya alat MPOS ini, bapenda dapat mengetahui secara langsung banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap restoran tersebut. Walaupun dengan adanya alat MPOS ini, pemungutan pajak masih belum juga merata dikarenakan masih adanya Restoran yang belum menggunakan alat ini, sehingga pemungutan pajak masih bisa dibilang belum sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut. Penurunan itu terjadi dikarenakan adanya beberapa jenis restoran yang menggunakan sistem *Online* dalam pemungutan pajaknya tidak beroperasi di tahun 2020, yaitu jenis Warung kopi, Warung Coto dan Warung bakso yang tidak beroperasi di tahun 2020 tersebut. Diantaranya, ada 2 restoran jenis warung kopi yang tidak beroperasi di tahun tersebut, lalu di tahun selanjutnya hanya ada 2 Warung Kopi yang beroperasi. Begitu pula dengan restoran jenis Warung Coto, pada tahun 2020 hanya ada 1 restoran yang

beroperasi dan pada tahun 2021 ketiga warung itu kembali beroperasi. Untuk restoran jenis warung bakso sendiri, tetap beroperasi walaupun penghasilan mereka tidak seperti ditahun berikutnya, dan ditahun 2021 ada 1 restoran jenis ini yang tidak lagi beroperasi.

Beberapa restoran mengalami peningkatan pendapatan setelah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi Zona kuning yang sudah termasuk aman untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Beberapa restoran yang mengalami peningkatan pada awal selesainya Lockdown yaitu pada jenis restoran Rumah Makan Palekko, walaupun hanya meningkat beberapa persen saja, yaitu pada nominal nilai Rp.225.731.850 (tahun 2019 sebelum Covid- 19) naik menjadi Rp.230.419.595 dan naik lagi di tahun 2021 sebesar Rp.344.904.075. peningkatan ini juga terjadi pada restoran jenis Rumah Makan Nasi, dengan Nomilai nilai Rp.65.841.855 (tahun 2019 sebelum Covid-19) naik menjadi Rp.83.148.302 (ditahun 2020 di Era Covid-19) dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp.62.552.937. Adapun beberapa restoran yang mengalami penurunan yaitu pada restoran jenis Warung Kopi, yang dimana sebelum corona penerimaan pajaknya yaitu sebesar Rp.28.567.100 (tahun 2019) turun menjadi Rp.19.193.060 dan di tahun 2021 mengalami penurunan lagi dengan nilai pemungutan sebesar Rp.10.673.900. Penurunan ini juga terjadi pada restoran jenis Warung bakso yang dimana sebelum Covid-19 yaitu di tahun 2019 sebesar Rp. 11.290.800 turun menjadi Rp.8.088.900 ditahun 2020 saat corona, dan di tahun 2021 naik menjadi Rp.9.500.000. Restoran jenis Warung coto juga mengalami penurunan dalam penerimaannya, dari Rp.5.350.000 (di tahun 2019) turun menjadi Rp.1.260.000 dan naik lagi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp.5.320.000.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah di peroleh informasi dan jawaban “karena Alat tersesbut dalam hal ini M-POS memiliki syarat untuk pengaktifannya, dimana alat m-pos yang sudah terpasang sebelumnya harus termonitoring *Online* oleh Bank sulsel dan KPK-RI, barulah boleh pemda melaksanakan permintaan alat lagi ke bank sulsel, sedangkan kondisi Wajib Pungut Pajak yang telah terpasang Alat M-POS oleh bapenda masih banyak yang belum aktif”, kata Kepala Bidang Pendapatan. Dia juga menambahkan bahwa pemunhutan pajak belum terpenuhi dikarenakan masih banyak restoran yang belum menggunakan alat MPOS dalam pemungutan pajaknya dikarenakan alat yang terbatas (alat MPOS) yang dimiliki oleh PEMDA (Pemerintah Daerah) atau bisa dikatakan kurangnya alat MPOS ini sehingga menyulitkan PEMDA untuk bersikap adil kepada seluruh restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ini. serta ada beberapa restran yang menolak untuk melakukan pemasangan alat MPOS dikarenakan ada beberapa hal yang tidak ingin mereka sampaikan. Meskipun dengan alat pemungutan Pajak yang terbatas dalam hal ini yaitu alat MPOS, tidak mengurangi kesadaran Wajib Pajak dalam kewajibannya melakukan pembayaran pajak setiap bulannya. Peneliti mendapatkan informasi ini dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatakan “Semua wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya”.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pemungutan Pajak Berbasis *Online* di Era Covid-19.

Hasil penelitian ini juga dilakukan dengan proses wawancara bersama Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa penerapan pemungutan pajak restoran di era Covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sistem *Online* ini tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam membantu mereka melakukan pemungutan pajak ini secara online.

Tujuan adanya sistem *Online* dalam pemungutan pajak restoran ini tidak terlepas dari keinginan PEMDA (Pemerintah daerah) dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang. Melihat perbandingan dari data-data penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang diatas mengalami peningkatan dan juga penurunan dikarenakan adanya beberapa hal baik itu mendukung maupun menghambat dalam penerimaan Pajak Restoran berbasis Online. Tetapi, dengan melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan membuat Pemerintah merasa berhasil dalam menerapkan sistem *Online* dalam pemungutan pajak restoran di masa Covid-19 karena wajib pajak tetap sadar akan kewajiban dalam pembayaran pajaknya setiap bulannya. Hal ini juga sesuai dengan saran dari komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Dari penerimaan pajak ini dapat dilihat bahwa pajak yang dipungut tidak mencapai target dari yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19, Beberapa restoran telah menggunakan MPOS sebagai alat perekam transaksi. Adapun untuk target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.1.200.734.000 dengan realisasi penerimaan pajak yang dicapai sebesar Rp.1.854.875.413. Selain tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, hal lain yang diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah adalah peningkatan pelayanan publik kepada wajib pajak melalui sistem *Online* tersebut sebab dengan adanya kebijakan ini wajib pajak tidak perlu menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada petugas pajak daerah secara manual melainkan, jumlah pajak yang terutang dapat langsung diketahui otomatis melalui hasil rekaman dari jumlah transaksi selama sebulan dari alat MPOS sistem *Online* yang terpasang pada meja kasir yang ada di beberapa restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari segi penerapan kebijakan sistem *Online* tersebut, mengatakah bahwa kebijakan ini belum optimal sebab penerapan sistem *Online* dalam pemungutan pajak restoran belum merata ke seluruh restoran- restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan restoran tutup dan mengalami penurunan jumlah pengunjung. Ditemukan juga beberapa restoran yang memilih untuk menolak untuk dipasangkan alat MPOS pada restorannya, serta sosialisasi yang belum efektif menyebabkan beberapa kesalahan persepsi dari wajib pajak. Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga berupaya menggali potensi pajak Restoran restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Badan Pendapatan Daerah mengambil langkah baru dalam mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dibidang pajak daerah di

masa pandemi Covid-19. Tujuannya adalah agar tercapainya laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya yaitu pemungutan pajak restoran berbasis *Online* di era Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 sebelum menerapkan pemungutan pajak restoran berbasis *Online* di Kabupaten Sidenreng Rappang, Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi kepada pemilik restoran yang ada di Sidrap. Sosialisasi ini bertujuan agar mereka paham tentang tujuan penerapan sistem *Online* tersebut, cara kerja alat perekam transaksi yaitu MPOS, panduan penggunaan serta kesepakatan pemasangan alat ini pada restoran. Pemerintah daerah mengatakan bahwa kendala yang ia hadapi adalah karena kurangnya alat yang disediakan oleh TIM MPOS sehingga adanya perilaku tidak adil kepada seluruh restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah daerah juga mengatakan bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam penerapan sistem *Online* ini adalah tidak setujunya pemilik restoran untuk pemasangan alat MPOS pada restorannya dikarenakan takut akan kehilangan konsumennya.

Namun, berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa masih banyak pemilik restoran atau wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban dalam membayar pajak setiap bulannya sesuai dengan tarif dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini membuat Pemerintah Daerah harus membentuk tim Satgas penagih pajak yang mengharuskan mendatangi langsung restoran-restoran yang tidak membayar pajak yang terutang untuk elakukan penagihan agar penerimaan pajak restoran tetap berjalan secara rutin setiap bulannya. Dalam melakukan tugasnya, tim satgas ini juga tetap menaati kebijakan pemerintah yaitu menggunakan masker di tempat umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah menetapkan sanksi tegas bagi oknum-oknum yang tidak mematuhi aturan dalam proses pemungutan pajak restoran secara *Online* ini. dilihat dari beberapa teguran baik itu secara lisan, teguran resmi sampai 3x (tiga kali) hingga pencabutan izin usaha apabila tidak didapatkan itikad baik dari wajib pajak tersebut.

SIMPULAN

Penerapan pemungutan pajak restoran berbasis *Online* di Kabupaten Sidenreng Rappang pada masa pandemi Covid-19 telah mencapai tujuan utamanya yakni untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang sebab Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah telah melampaui target pencapaian dalam setahun yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu dengan target sebesar Rp. 1.600.095.756 dengan penerimaan pajak restoran sebesar Rp.1.828.518.160, dan di tahun 2021 target pajak yang ditetapkan adalah sebesar Rp.1.165.066.000 dengan pencapaian penerimaan pajak restoran sebesar Rp.1.450.984.230. Kebijakan penggunaan Sistem ini berjalan dengan baik walaupun masih belum merata keseluruh restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Walaupun pemungutan pajak restoran berbasis *Online* di era pandemi Covid-19 ini telah optimal dalam pencapaian targetnya, pihak Pemerintah Daerah masih merasa belum bisa melakukan sikap yang adil dikarenakan pemasangan alat ini belum bisa menyeluruh ke seluruh restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan alat yang masih terbatas. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran terbesar

terjadi pada jenis Warung Kopi dengan persentase pertumbuhan sebesar 530%. Tetapi penerimaan terbesar berasal dari Restoran jenis Warung Makan Palekko dengan persentase 237% dengan penerimaan pajak sebesar Rp.47.943.647 perbulan selama 24 bulan (pada tahun 2020 dan 2021). Dari banyaknya faktor yang menghambat penerapan sistem pemungutan pajak berbasis *Online* ini, masih tetap ada faktor pendukung sehingga program yang diadakan pemerintah daerah ini masih bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sama seperti data yang telah disajikan di atas.

Referensi :

- Sri Wulandari. (2019) Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran Berbasis Online Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Hasrullah. (2021). Analisis Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online Kabupaten Sidenreng Rappang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember. *Repository UM JEMBER*.
- Isnayni, M. F. (2020). Penerapan Online System Dalam Pemungutan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 9565-9675.
- Laili Khuriyah, S. a. (2015). Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*.
- Tamsah, H., Ilyas, G., Nur, Y., Yusriadi, Y., & Asrifan, A. (2021). Uncontrolled consumption and life quality of low-income families: A study of three major tribes in south Sulawesi. *Management Science Letters*, 11(4), 1171-1174.
- YASIN, S. N., Ilyas, G. B., FATTAH, M. N., & PARENDEN, A. (2021). PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(1).
- Indriasari, D. P., & Sani, A. (2019). Pengendalian Manajemen Pupuk Subsidi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(1).
- Sani, A., & Karim, A. (2022). Dampak terjadinya pandemic covid-19 terhadap penjualan minuman sarabba di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 359-368.
- SYARIFUDDIN, S., ILYAS, J. B., & SANI, A. (2021). PENGARUH PERSEPSI PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR DINAS DIKOTA MAKASSAR. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 1(2).
- Nurofik, A., Rahajeng, E., Munti, N. Y. S., Hardiansyah, A., Firmansyah, H., Sani, A., ... & Wiyono, A. S. (2021). PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI. Penerbit Insania.
- Ahral, A., Ilyas, G. B., & Mulat, T. C. (2019). Pengaruh Kualitas Penyuluh Dan Pendidikan Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Melalui Pemahaman Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba. *YUME: Journal of Management*, 2(3).
- Sani, A. (2016). Penerapan Otomasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Sirkulasi (Circulation Services) di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Firman, A., Mustapa, Z., Ilyas, G. B., & Putra, A. H. P. K. (2020). Relationship Of TQM On Managerial Performance: Evidence From Property Sector in Indonesia.
- Majid, A., & Sani, A. (2016). The effect of training and supervision of the head room on the performance of executive nurse room hospital surgical, hospital Tk. II Pelamonia Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 1(2), 310-412.
- Sani, A. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10(2), 1-14.
- Febrian, W. D., Diwyarthi, N. D. M. S., Pratama, I. W. A., Eddy, I. W. T., Ruswandi, W., Purba, R. R., ... & Sarjana, S. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Get Press.
- Tamsah, H., Ilyas, G. B., Nur, Y., & Farida, U. (2019). The resilience of poor families and their effects on Poverty: A grounded research approach. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 21(6), 1-5.
- ISNAINI, D. B. J., DANILWAN, Y., MANSUR, D. M., ILYAS, G. B., MURTINI, S., & TAUFAN, M. Y. (2021). Perceived Distribution Quality Awareness, Organizational Culture, TQM on Quality Output. *Journal of Distribution Science*, 19(12), 1-14.
- Kadir, S., Tamsah, H., & Ilyas, G. B. (2018). Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Maraja Tour Plan. *Jurnal Mirai Management*, 3(2), 1-17.
- Muchzen, M., Tamsah, H., & Ilyas, G. B. (2019). Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Melalui Motivasi dan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru. *YUME: Journal of Management*, 2(1).
- Al Munawwarah, R., & Ilyas, G. B. (2022). Analisis Kompetensi Guru dan Sarana Prasarana terhadap Prestasi Belajar Siswa. *YUME: Journal of Management*, 4(3).
- Asna, F., Kadir, I., & Ilyas, G. B. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN, PRILAKU, DAN PARTISIPASI TERHADAP PROGRAM STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU. *YUME: Journal of Management*, 1(3).
- Suyatna, I., Riadi, R. I., Feriyanto, I. J., Gunawan, B. I., Sasono, R. R., & Rafii, A. (2019, November). Determination of water quality condition from water samples around location of ship to ship transfer of coal in Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 348, No. 1, p. 012067)*. IOP Publishing.
- Darwis, D., Tamsah, H., & Ilyas, G. B. (2019). PENGARUH KOMPETENSI DAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA DOSEN MELALUI PROSES PEMBELAJARAN DI AKADEMI ILMU PELAYARAN AIPI MAKASSAR. *YUME: Journal of Management*, 2(1).
- Faridav, U., Yusriadi, Y., & Saniv, A. (2021). The Family Hope Program (PKH) Collective Partnership among Beneficiary Families (KPM) For Healthy Living through the Clean Friday Campaign. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(2).
- Gunawan, B. I. (2019, February). Socioeconomic and institutional factors affecting the sustainable development for fisheries in Bontang City, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 236, No. 1, p. 012133)*. IOP Publishing.
- Hidayat, A., Mattalatta, S., & Sani, A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA MELALUI KEPUASAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 202-212.
- Setiawan, I. P., Liong, H., & Sani, A. (2020). Pengaruh Pelatihan, Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Dosen Pada Stia Al-Gazali Barru Kabupaten Barru. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 213-224.
- Supriadi, S., Sani, A., & Setiawan, I. P. (2020). Integrasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Siswa. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 84-94.
- Gunawan, B. I. (2016). PENGARUH PROFESIONALISME, KREDIBILITAS, RESPONSIF, DAN TIM WORK TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA. *Jurnal Mirai Management*, 1(1), 50-75.
- Muzakir, M., & Gunawan, B. I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Keperawatan, Fasilitas Dan Minat Terhadap Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap RSUD Wisata Uit Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 2(1), 30-44.

- Anis, A. L., Ilyas, G. B., & Kadir, I. (2018). Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, Motivasi Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Aparatur Pajak di Kantor BPKD Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 48-65.
- Ermi, E., Ilyas, G. B., & Tasmin, H. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. *YUME: Journal of Management*, 1(2).
- Jumhariani, J., Ilyas, G. B., & Munir, A. R. (2018). Persepsi Kualitas Jasa Layanan Perizinan terhadap Inovasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 266-288.
- Rasyid, A. E., Ilyas, G. B., & Azis, M. (2018). Analisis Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Melalui Kualitas Kerja Pegawai Se-Kecamatan Manggala Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 1(3).
- Surasdiman, S., Ilyas, G. B., & Azis, M. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Batu-Batu Kabupaten Soppeng. *YUME: Journal of Management*, 2(1).
- Zulkifli, A. A., Pananrangi, R., & Ilyas, G. B. (2019). ANALISIS PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR. *YUME: Journal of Management*, 2(1).
- Hatta, M., Tamsah, H., & Ilyas, G. B. (2019). Pengaruh Kemampuan dan Sikap terhadap Kinerja Guru Melalui Motivasi Kerja di Madrasah Aliyah Kabupaten Maros. *Jurnal Mirai Management*, 4(1), 1-16.
- Munir, A. R., Maming, J., Kadir, N., Ilyas, G. B., & Bon, A. T. (2019). Measuring the effect of entrepreneurial competence and social media marketing on small medium enterprises' competitive advantage: a structural equation modeling approach. In *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://www.researchgate.net/publication/335840479>.
- Kule, Y., Ilyas, G. B., & Tamsah, H. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dosen Pada Amik Luwuk Banggai. *Jurnal Mirai Management*, 3(1), 221-239.
- Imron, A., Tamsah, H., & Ilyas, G. B. (2018). Pengaruh Disiplin Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kemampuan Kerja Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru. *YUME: Journal of Management*, 1(3).
- Azman, N., & Farida, L. (2009). Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. 163-168.
- Rahmawati, E., & Rahmawati. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 - 2017.
- Pasulu. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. 3(2), 1008-1015.
- Paramita, A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. 11, 94-104.
- Inasito, David Osvaldo. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Dki Jakarta Di Tengah Pandemi Covid-19. 3(12).
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 15(05), 788- 799.
- Wulandari, Novita. (2019). Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Universitas Islam Riau. Kabupaten Siak
- Firdaus, F. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tipping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). 4(2), 143- 161.

- Fahri, Salsa Billa Putri., Mayrazaka, Anissa Imana., dan hayya, Mumthazul. (2021). Optimalisasi Kesadaran Membayar Pajak Bagi Pemuda Melalui Platform Media Sosial Di Era New Normal. 3(1), 77-90.
- Huda, Muhammad Nasrullah., & Wicaksono, Galih. 2022, .Akuntansi Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Universitas Islam 45.Kabupaten Badung. (83).